

PERUBAHAN USER, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR SAKTI

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 8 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa telah ditetapkannya Jabatan Fungsional berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 86/SDM.09/SPMT/13/2025 Tanggal 2 Mei 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PERMENKEU Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 107 Tahun 2024; PERMENKEU Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 158 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juni 2025.
 - Lampiran : 3 Halaman.